

M. Taufiq Rahman, Ph.D

**PENGANTAR
FILSAFAT SOSIAL**

LEKKAS

Pengantar Filsafat Sosial

Ditulis oleh: **M. Taufiq Rahman, Ph.D**

Editor: Mas Kelik

Layout & Desain Cover: Tim LEKKAS

©2018 **M. Taufiq Rahman, Ph.D**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Diterbitkan pertama kali oleh

LEKKAS

Bandung, September 2018.

Anggota IKAPI

ISBN: **978-602-51298-8-9**

Contact Person: **082128801898 (KelikNW)**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah).

Cetakan 1: September 2018

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang dengan izin-Nyalah buku dasar ini dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dengan petunjuk beliau pulalah buku dasar ini mendapat sinaran cahaya Islam.

Buku dasar ini merupakan kajian perbandingan konsepsi antara Barat dan Islam dalam hal konsep ‘Filsafat Sosial.’ Tema tersebut menarik karena memang selalu didamba kehadirannya di masyarakat manusia secara universal. Dalam buku dasar ini Barat diwakili oleh John Rawls yang telah menulis banyak tentang filsafat sosial secara substantif. Untuk membandingnya, dari pihak Islam saya pilih tokoh Sayyid Qutb yang juga telah banyak menulis buku tentang filsafat sosial dalam pandangan Islam.

Secara keseluruhannya, kajian ini ingin menampilkan bahwa masalah-masalah mendasar di dunia ini sebetulnya belum sepenuhnya tertuntaskan. Masalah filsafat sosial yang menjadi fokus tema kajian ini belum betul-betul terlaksanakan, *hatta* di dunia maju seperti Barat sekalipun. Dengan kajian ini kita dapat melihat bahwa pemikiran untuk organisasi masyarakat masih harus diraba-raba oleh umat

manusia. Oleh karena itu, jawaban Islam yang berdasarkan wahyu ketuhanan harus hadir guna mengimbangi apa yang kurang dalam pemikiran manusia.

Demikianlah, maka semoga upaya perbandingan pemikiran ini menjadi salah satu pergulatan pemikiran manusia untuk perbaikan dirinya sendiri. Dan dari dua konsep yang dibahas di sini akan nampaklah bagaimana dua latar belakang budaya yang berbeda mengajukan konsep untuk filsafat sosial. Dengan demikian, dapat pula diajukan di sini suatu konsep yang bisa berlaku universal.

Untuk kajian ini, yang pertama-tama mesti diberikan ucapan terima kasih adalah ditujukan kepada Dekan FISIP UIN SGD Bandung, Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si. atas izin dan dukungan yang diberikannya kepada saya untuk melakukan penulisan buku dasas ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pembantu Dekan I, Dr. H. Encup Supriatna, M.Si. yang telah memberikan petunjuk, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan kajian ini. Kemudian, saya pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kepala Pusat Penelitian UIN SGD Bandung, Dr. Wahyudin Darmalaksana, atas bantuan moril dan materil sehingga penulisan buku dasas ini dapat terselenggara. Terima kasih pun saya sampaikan kepada semua orang yang terlibat dalam urusan keuangan UIN SGD Bandung, karena buku dasas ini didanai oleh DIPA UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2015 dan diterbitkan pada September 2018.

Akhir sekali, penghargaan untuk keluarga tersayang, teristimewa untuk isteri, dr. Fauziah Fatma dan kedua anak

saya, Fathan Tibyan Rahman dan Fakhra Tabqiya Rahman yang telah bersabar, memberikan dorongan dan dukungan untuk menyelesaikan buku dasar ini. Demikian juga kepada Bapak dan Ibu saya di Tasikmalaya, Drs. H. Mohammad Mudzakir dan Hj. Dedeh Hamidah, juga Ibu Mertua Hj. Imas Maliyah di Cimahi. Semoga jasa mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Amien.

Bandung, September 2018

M. Taufiq Rahman

Daftar Isi

Kata Pengantar — iii

Daftar Isi — vi

1. Pendahuluan — 1

A. Latar Belakang — 1

B. Tujuan Pembelajaran — 3

C. Peta Konsep — 4

2. Kebebasan — 9

A. Standar Kompetensi — 9

B. Uraian Materi — 9

1. Pengertian Kebebasan — 9

2. Kebebasan dan Keadilan — 11

3. Kebebasan Dasar — 13

4. Kebebasan dalam Islam — 16

C. Ringkasan — 20

D. *Suggested Readings* — 21

E. Latihan — 23

F. Daftar Istilah — 23

3. Egalitarianisme — 25

A. Standar Kompetensi — 25

B. Uraian Materi — 25

1. Pengertian Egalitarianisme — 26
 2. Egalitarianisme Sosial — 28
 3. Prinsip Egalitarianisme — 29
 4. Egalitarianisme Rawlsian — 36
 5. Egalitarianisme Qutbian — 40
 - C. Ringkasan — 42
 - D. *Suggested Readings* — 43
 - E. Latihan — 43
 - F. Daftar Istilah — 44
- 4. Keadilan Sosial — 45**
- A. Standar Kompetensi — 45
 - B. Uraian Materi — 45
 1. Teori Keadilan Sosial Rawls — 46
 2. Reaksi dan Komentar — 54
 3. Gerakan Keadilan Sosial — 58
 4. Teori Keadilan Sosial Qutb — 59
 - C. Ringkasan — 67
 - D. *Suggested Readings* — 68
 - E. Latihan — 69
 - F. Daftar Istilah — 69
- 5. Individualisme — 71**
- A. Standar Kompetensi — 71
 - B. Uraian Materi — 71
 1. Pengertian Individualisme — 71
 2. Individu dan Masyarakat — 72
 3. Individualisme Politik — 74
 4. Pandangan Islam tentang Individu — 76
 - C. Ringkasan — 79

- D. *Suggested Readings* — 80
 - E. Latihan — 80
 - F. Daftar Istilah — 80
- 6. Komunitas — 83**
- A. Standar Kompetensi — 83
 - B. Uraian Materi — 83
 - 1. Pengertian Komunitas — 83
 - 2. Masyarakat Massa — 85
 - 3. Tipe-tipe Komunitas — 88
 - 4. Pandangan Ilmu Sosial — 91
 - 5. Komunitarianisme — 92
 - 6. Perspektif Interdisipliner — 95
 - 7. Perspektif Islam — 98
 - C. Ringkasan — 102
 - D. *Suggested Readings* — 102
 - E. Latihan — 103
 - F. Daftar Istilah — 103
- 7. Moralitas — 105**
- A. Standar Kompetensi — 105
 - B. Uraian Materi — 105
 - 1. Pengertian Moralitas — 105
 - 2. Norma Sosial — 107
 - 3. Doktrin St. Augustinus — 109
 - 4. Doktrin St. Thomas Aquinas — 115
 - 5. Doktrin Immanuel Kant — 125
 - 6. Doktrin Utilitarianisme — 129
 - 7. Doktrin Islam — 137
 - C. Ringkasan — 142
 - D. *Suggested Readings* — 143

- E. Latihan — 146
- F. Daftar Istilah — 147
- 8. Soal Ujian Tengah Semester — 149**
- 9. Ideologi — 151**
 - A. Standar Kompetensi — 151
 - B. Uraian Materi — 151
 - 1. Pengertian Ideologi — 151
 - 2. Teori Sosial — 153
 - 3. Meta-Ideologi — 155
 - 4. Instrumen Reproduksi Sosial — 156
 - 5. Ideologi Politik — 159
 - 6. Ideologi Epistemologis — 160
 - 7. Riset Psikologis — 161
 - 8. Ideologi dan Teori Semiotika — 162
 - 9. Adam Smith dan Kapitalisme — 163
 - 10. Karl Marx dan Komunisme — 166
 - C. Ringkasan — 169
 - D. *Suggested Readings* — 170
 - E. Latihan — 171
 - F. Daftar Istilah — 171
- 10. Strategi Kebudayaan — 173**
 - A. Standar Kompetensi — 173
 - B. Uraian Materi — 173
 - 1. Pengertian Strategi Kebudayaan — 173
 - 2. Etnosentrisme — 180
 - 3. Prinsip Persaudaraan dalam Berbudaya — 182
 - 4. Kesatuan Sosial (*Social Unity*) — 183
 - 5. Pandangan Islam terhadap Kebudayaan — 189

- C. Ringkasan — 198
- D. *Suggested Readings* — 199
- E. Latihan — 200
- F. Daftar Istilah — 201

11. Hak Asasi Manusia — 203

- A. Standar Kompetensi — 203
- B. Uraian Materi — 203
 - 1. Pengertian Hak Asasi Manusia — 203
 - 2. HAM dalam Islam — 205
- C. Ringkasan — 207
- D. *Suggested Readings* — 207
- E. Latihan — 209
- F. Daftar Istilah — 209

12. Kekuasaan — 209

- A. Standar Kompetensi — 209
- B. Uraian Materi — 209
 - 1. Pengertian Kekuasaan — 209
 - 2. Kharisma — 211
 - 3. Otoritas — 212
 - 4. Legitimasi Kekuasaan — 213
 - 5. Delegitimasi Kekuasaan — 219
 - 6. Pandangan Islam terhadap Kekuasaan — 225
- C. Ringkasan — 237
- D. *Suggested Readings* — 239
- E. Latihan — 240
- F. Daftar Istilah — 240

13. Kepemilikan — 243

- A. Standar Kompetensi — 243
- B. Uraian Materi — 243
 - 1. Pengertian Kepemilikan — 243
 - 2. Kepemilikan dan Hak Alamiah — 243
 - 3. Kepemilikan dalam Masyarakat Hukum — 247
 - 4. Kepemilikan dan Pasar Bebas — 250
 - 5. Kepemilikan dan Keadilan Distributif — 252
 - 6. Pandangan Islam tentang Kepemilikan — 254
- C. Ringkasan — 257
- D. *Suggested Readings* — 259
- E. Latihan — 259
- F. Daftar Istilah — 260

14. Pendidikan — 261

- A. Standar Kompetensi — 261
- B. Uraian Materi — 261
 - 1. Pengertian Pendidikan — 261
 - 2. Pendidikan Masyarakat Homogen — 267
 - 3. Pendidikan Masyarakat Heterogen — 271
 - 4. Pendidikan Demokratis — 287
 - 5. Pendidikan di Era Globalisasi — 299
- C. Ringkasan — 303
- D. *Suggested Readings* — 303
- E. Latihan — 304
- F. Daftar Istilah — 304

15. Teknologi — 305

- A. Standar Kompetensi — 305
- B. Uraian Materi — 305
 - 1. Pengertian Teknologi — 305

2.	Manusia dan Ilmu Pengetahuan	— 309
3.	Konsepsi Ilmu	— 310
4.	Ciri Pecinta Ilmu	— 313
5.	Teknologi sebagai Aplikasi Ilmu	— 315
6.	Pengembangan Ilmu dan Teknologi	— 321
C.	Ringkasan	— 322
D.	<i>Suggested Readings</i>	— 323
E.	Latihan	— 324
F.	Daftar Istilah	— 324
16.	Ujian Akhir Semester	— 325
17.	Penutup	— 327
	Daftar Pustaka	— 333
	Tentang Penulis	— 339

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam *Everyman's Encyclopaedia* (1958: 409) disebutkan bahwa filsafat sosial adalah “aspek filsafat yang memakai metode filosofis untuk membahas masalah-masalah kehidupan sosial dan sejarah sosial.” Di sini kita temukan apa yang menjadi objek materialnya, yaitu kehidupan dan sejarah sosial dan yang menjadi objek formanya yaitu filsafat.

Sedangkan dari *The Cambridge Dictionary of Philosophy* (1995), kita dapatkan definisi sebagai berikut: “Filsafat sosial, secara umum berarti filsafat tentang masyarakat, di dalamnya termasuk filsafat ilmu sosial (dan banyak komponennya, misalnya, ekonomi dan sejarah), filsafat politik, kebanyakan dari apa yang kita kenal sebagai etika, dan filsafat hukum.”

Filsafat sosial secara erat berkaitan dengan filsafat umum. Interpretasi seorang materialis tentang alam semesta dapat berimplikasi pada interpretasinya atas kehidupan sosial; begitu pula dengan seorang idealis, dualis atau spiritualis.

Perkembangan filsafat sosial mengikuti perubahan penting dalam pandangan filosof. Misalnya, paham individualisme dapat saja mengikuti idenya Descartes yang menyatakan

bahwa “*Cogito ergo sum*” (Aku berpikir maka aku ada). Jadi, nampaknya filsafat sosial itu proyek individual, per kepala. Namun pada faktanya dari ide-ide individual itu kemudian mengkristal dalam dialog antar masyarakat menjadi sebuah pandangan umum. Pandangan umum inilah yang kemudian melahirkan keteraturan yang lambat laun menjadi sistem yang – secara langsung atau tidak, dengan terpaksa atau tidak—menjadi disepakati. Demikian kira-kira pendapat Durkheim.

Filsafat sosial itu mempunyai dua aktivitas: *konseptual* yang menjelaskan apa yang seadanya (*what the really is*) dan *normatif* yang menjelaskan apa yang seharusnya (*what the really ought to be*). Yang pertama melahirkan sosiologi, psikologi sosial, ekonomi, sejarah dengan teori-teori sosialnya dan yang kedua menimbulkan filsafat politik, etika, dan hukum. Jadi filsafat sosial tidak melulu dipenuhi oleh penjelasan-penjelasan tentang masyarakat, tetapi juga penjelasan tentang bagaimana mengubah masyarakat. Tidaklah mengherankan jika salah satu sifat dari filsafat sosial adalah “pemberontakan.”

Maka yang akan dibahas dalam buku ini adalah beberapa tema besar yang berpengaruh di masyarakat. Dengan meneliti isu-isu besar dengan pendekatan pandangan atas “apa seharusnya” masyarakat ini diharapkan dapat memenuhi tugas filsafat yang menurut August Comte (Trigg, 1985: 56) adalah “menyusun teori umum sebagai kerangka untuk hasil-hasil semua ilmu khusus.”

Mengenai hubungan sosiologi dengan filsafat, Durkheim menyatakan bahwa sosiologi itu sebagian besar tetap merupakan suatu disiplin “filsafat”, yang terdiri dari sejumlah generalisasi heterogen yang mencakup segala aspek serta yang lebih tertumpu pada latar belakang logis dari aturan-aturan *a priori* daripada suatu studi empiris yang sistematis. Sosiologi, menurut Durkheim dalam bukunya *Suicide*, “masih di dalam taraf membangun dan

sintesis-sintesis filsafat. Daripada berusaha untuk menyoroti suatu bagian yang terbatas dari bidang sosial, sosiologi lebih menyukai generalisasi-generalisasi yang brilian.” (Giddens, 1971: 105-8).

Dari segi kegunaan, filsafat sosial dewasa ini sangat dirasakan kepentingannya. Hal ini didasarkan pada perubahan dan kemajuan yang bersama-sama dialami oleh umat manusia banyak sekali berbagai persoalan yang dimintai perhatian, khususnya yang menyangkut kehidupan sosial manusia.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mata kuliah ini memberikan deskripsi tentang filsafat sosial dan isu-isu besar pemikiran sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan akan lebih menarik dan kaya apabila diperbandingkan antara konsepsi-konsepsi dari berbagai peradaban seperti Barat, Islam, dan Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang hendak melakukan pendekatan pemikiran sosial dalam kajian lanjutannya.

Mahasiswa mampu memahami Pengertian Filsafat Sosial, Kebebasan, Egalitarianisme, Komunitas, Keadilan Sosial, Moralitas, Ideologi, Individualisme, Strategi Kebudayaan, Hak Asasi Manusia, Kekuasaan, Kepemilikan, Pendidikan, dan Teknologi.

Mahasiswa mengetahui berbagai isu besar dalam teori dan praktek filsafat sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Menganalisis contoh-contoh aktualisasi filsafat sosial di masyarakat.
2. Mampu mengkategorisasikan aplikasi filsafat sosial yang berkembang di dunia.

3. Mampu mengevaluasi pola-pola filsafat sosial dan berbagai perangkat yang mendukung dan menghambatnya.

C. PETA KONSEP

Adapun ruang lingkup dalam filsafat sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertanyakan dan membicarakan persoalan dalam masyarakat (*society*) dalam individualisme.
- 2) Persoalan individual dalam hubungannya dengan Negara
- 3) Persoalan yang menyangkut hak-hak asasi dan otonomi
- 4) Persoalan keadilan sosial (*social justice*) dan kerjasama sosial (*social cooperation*)
- 5) Persoalan keadilan (*justice*) dan kebebasan (*freedom*)
- 6) Persoalan antara moral dan hukum
- 7) Persoalan masalah moral dan kebebasan (*morality and freedom*)
- 8) Persoalan masalah ilmu-ilmu sosial.

Bahan material filsafat sosial adalah sesuatu yang dapat menyelidiki berbagai bidang dalam masyarakat, maka kita dihadapkan pada kenyataan bahwa manusia hidup bersama dengan sesama manusia, bahwa mereka secara bersama-sama menimbulkan keadaan hidup material dan rohaniah yang sebaliknya memberikan pengaruh pada mereka. Hal ini dapat disaksikan secara lahiriah maupun batiniah. Lahiriah dapat berbentuk, pergaulan di antara mereka, saling bercakap-cakap, dsb. Batiniah dapat diaplikasikan melalui segala norma-norma yang tidak tampak.

Bahan formal filsafat sosial, saling kaitan dengan bahan material filsafat sosial namun bahan formal filsafat sosial

ini dapat ditinjau dari sisi Relasi Individual dan Relasi sosialnya. Relasi individual itu sendiri berlangsung dari subjek ke subjek. Motif atau dasar relasi ini adalah dasar kebajikan dan kehormatan orang lain. Contoh relasi ini seperti rasa simpati, cinta kasih antar manusia, juga terima kasih dan rasa hormat. Sedangkan relasi sosial adalah relasi yang mempersatukan sejumlah orang karena adanya suatu objek yang menengahnya. Objek inilah yang membentuk relasi sosial, mungkin material dan mungkin ideal. Oleh karena itu, terkadang sulit membedakan antara relasi perseorangan dan relasi sosial sebab keduanya saling memengaruhi, relasi sosial termasuk dalam relasi perseorangan begitu pun sebaliknya.

Filsafat sosial mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang isu-isu sosial dan perilaku sosial. Filsafat sosial berhubungan dengan wilayah bahasan yang cukup luas. Contoh umum ide-ide filsafat sosial adalah teori kontrak sosial, kritik kebudayaan, dan individualisme.

Tema-tema yang dibahas dalam filsafat sosial mengandung epistemologi, metafisika, filsafat politik, moralitas, dan sebagainya. Tema-tema utama dalam filsafat sosial adalah diri, entitas sosial, dan hubungan di antaranya. Individualisme seringkali muncul dalam filsafat sosial, termasuk persoalan-persoalan pemisahan diri, atau kekurangan orang per orang dari masyarakat.

Bagian utama filsafat sosial bertumpang tindih dengan filsafat politik, terutama yang berhubungan dengan otoritas, revolusi, kepemilikan, dan hak. Namun, filsafat sosial juga berhubungan dengan bentuk-bentuk yang subtil dari interaksi sosial, otoritas, dan konflik. Misalnya, ketika filsafat hukum menangani isu-isu pemerintahan formal dan hukum formal, filsafat sosial menangani isu-isu yang lebih informal, seperti struktur sosial dari kelompok yang dibentuk secara sukarela, kekuatan sosial dari perayaan, dsb. Di sini kita dapat

membedakan dengan kekuasaan legal, seperti gubernur, kekuatan sosial, pelajar sekolah populer.

Filsafat sosial juga dapat menangani dinamika kelompok dan cara-cara di mana orang berkelompok atau bertindak dalam sebuah kesatuan. Topik-topiknya termasuk pakaian, *trend*, kultus, kerumunan, dsb.

Filsafat sosial juga berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial dapat berhubungan dengan moralitas, terutama dalam hubungannya dengan teori-teori moral yang mendefinisikan moralitas dengan apa yang masyarakat dukung atau tidak dukung. Untuk alasan ini, filsafat sosial tumpang tindih dengan moralitas dan nilai-nilai moral.

Sebagian orang mengatakan filsafat sosial itu sebagai filsafat tentang masyarakat (*philosophy of society*), tetapi mengatakan itu dapat membingungkan dengan filsafat masyarakat tertentu, masyarakat Sunda kah, Jawa kah, dsb. Tetapi masyarakat sebagai sebuah struktur yang ada pada keberadaan individu, itulah yang lebih dapat ditinjau secara filosofis.

Filsafat sosial adalah kajian filosofis atas persoalan-persoalan tentang perilaku sosial. Filsafat sosial, dengan demikian, membawakan spektrum masalah yang luas, dari makna individu ke legitimasi hukum, dari kontrak sosial ke kriteria revolusi, dari fungsi tindakan sehari-hari ke dampak ilmu atas kebudayaan, dari perubahan dalam demografi ke peternakan kolektif sarang tawon, dsb.

Filsafat sosial berupaya untuk memahami pola dan nuansa, perubahan dan kecenderungan masyarakat. Filsafat sosial merupakan lapangan bahasan yang luas dengan banyak subdisiplin.

Upaya untuk memahami dan menguraikan kategori-kategori dasar yang dengannya bisa berpikir tentang aspek-aspek sosial dari kehidupan manusia. Topik-topik diskusinya

di antaranya anarkisme, otoritas, kelas (sosial), eksploitasi, holisme, individualisme, hukum, filsafat liberalisme, Marxisme, kekuasaan (sosial), kepemilikan (property), dan hak (*rights*).

Seringkali terjadi tumpang tindih antara persoalan-persoalan yang dialamatkan oleh filsafat sosial dan etika atau teori nilai. Bentuk-bentuk lain dari filsafat sosial termasuk filsafat politik dan yurisprudensi, yang secara luas berhubungan dengan masyarakat (*society*), negara (*state*) dan pemerintahan (*government*) beserta fungsinya.

Filsafat sosial, etika, dan filsafat politik semuanya mempunyai hubungan dengan ilmu sosial. Pada gilirannya, ilmu sosial itu sendiri merupakan tema utama filsafat ilmu sosial.

Filsafat bahasa dan epistemologi sosial itu juga merupakan lapangan yang bertumpang tindih dengan filsafat sosial.

Adapun peta konsep yang ada pada buku ini adalah sebagai berikut:

1. Filsafat Sosial (Bab I), yang dibagi pembahasannya ke dalam empat bagian, yaitu: prinsip-prinsip filsafat sosial, relasi sosial, pedoman sosial, dan persoalan-persoalan sosial.
2. Prinsip-prinsip Filsafat Sosial dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: Kebebasan (Bab II), Egalitarianisme (Bab III), Keadilan Sosial (Bab IV).
3. Relasi Sosial, yang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: Individualisme (Bab V) dan Komunitas (Bab VI).
4. Pedoman Sosial, yang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: Moralitas (Bab VII), Ideologi (Bab VIII), Strategi Kebudayaan (Bab IX).
5. Persoalan-persoalan Sosial, yang dibagi ke dalam lima bagian, yaitu: Hak Asasi Manusia (Bab X), Kekuasaan (Bab XI), Kepemilikan (Bab XII), Pendidikan (XIII), dan Teknologi (Bab IV).

Kebebasan



A. STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian “**kebebasan**” dan sejarah pemikiran tentangnya di Barat, dunia Islam, dan Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa dapat memahami dan mampu mengeksplorasi sejarah munculnya isu kebebasan dan dapat menyebutkan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikirannya.

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian Kebebasan

Kebebasan adalah konsep yang muncul dari filsafat politik dan mengidentifikasi kondisi di mana individu mempunyai hak untuk bertindak menurut kehendaknya. Kaum individualis dan kaum liberal klasik biasanya mengkonsepsikan kebebasan itu dalam hubungannya dengan bebasnya individu dari campur tangan atau paksaan pihak luar.

Pembagian yang muncul tentang kebebasan ini biasanya dibedakan antara kebebasan positif dan kebebasan negatif. Kebebasan positif adalah adanya kebebasan bagi individu untuk memenuhi kehendaknya. Sementara kebebasan negatif adalah tidak adanya pihak lain yang mencampuri urusan-

nya. Adalah John Stuart Mill yang pertama menyatakan bahwa kebebasan itu adalah bebas untuk bertindak (*freedom to act*) dan bebas dari paksaan (*absence of coercion*). Hal itu ditegaskan kembali oleh Isaiah Berlin yang menyatakan bahwa yang pertama itu berarti adanya kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan sesuatu, misalnya hak untuk bisa makan, atau yang dikenal sebagai hak ekonomi. Sementara yang kedua adalah kebebasan sebagai proteksi dari tirani dan kesewenang-wenangan penguasa.

Pembahasan yang akan dibahas adalah mengenai konsepsi kebebasan, kebebasan sebagai pemikiran politik yang termasuk di dalamnya membahas konsep kebebasan klasik dan modern juga mengenai kontrak sosial, dan mengenai perundang-undangan tentang kebebasan.

Ide tentang kebebasan (*liberty*) memang telah banyak dimunculkan dalam tradisi Barat, walaupun dengan perhatian yang berlainan. Thomas Hobbes (1588-1679), misalnya, hanya menjustifikasi susunan sempit kebebasan yang sama dari seseorang seperti kebebasan untuk menolak mengakui kesalahan sendiri (Hobbes, 1946: 84-5). Kemudian, John Locke (1632-1704) mengemukakan ide tentang kebebasan alamiah dan kebebasan partisipasi politik (Locke, 1967: 341). Selanjutnya John Stuart Mill (1806-1873) mencoba menekankan pada kebebasan berpikir dan berekspresi (Mill, 1949: 103). Di Barat, kebebasan, kemudian, bukan hanya sebatas ide. Ia kemudian diundangkan oleh beberapa negara demokratis yang menekankan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Deklarasi Kemerdekaan Amerika misalnya menyatakan: “*We hold these truths to be self-sufficient, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.*” (Baldwin, 1966: 6). Dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warganegara Perancis mengenai hak seluruh

warganegara untuk membuat hukum menyatakan bahwa: *“all citizens have the right to take part personally or by their representatives in its formation.”* (Fakhry dalam Bontekoe dan Spaniants, eds., 1997: 263).

Secara selintas, apa yang dapat dimengerti dari konsep kebebasan adalah “tiadanya paksaan dari kehendak yang lain” (*absence of constraint from another’s will*) baik ‘yang lain’ itu individu, kelompok, atau negara (Irani dalam Braham, ed., 1981: 32-3). Atau dalam definisi lain tentang kebebasan seseorang adalah “tiadanya intervensi manusia atas penggunaan seseorang akan kuasanya” (*the absence of human interference with his exercise of his power*) (Baldwin, 1966: 8).

2. Kebebasan dan Keadilan

Ide keadilan dalam masyarakat mensyaratkan adanya prinsip kebebasan karena dengan prinsip ini ada pengakuan akan kehadiran orang lain yang mempunyai kebebasan yang sama. Inilah yang terkenal dengan sebutan prinsip *alteritas* atau (persamaan pengakuan) (Baldwin, 1966: 8). Kaitan antara keadilan dan kebebasan telah diakui oleh tradisi pemikiran Barat, misalnya oleh Kant. Dalam bukunya *Metaphysical Elements of Justice*, Kant menyatakan bahwa hanya ada satu hak bawaan dan ia formulasikannya dalam kerangka distribusi kebebasan yang setara: *“Freedom, insofar as it is compatible with the freedom of everyone else in accordance with a universal law, is the one sole and original right that belongs to every human being by virtue of his humanity.”* [Kebebasan, sejauh ia cocok dengan kebebasan setiap orang yang lain yang sesuai dengan hukum universal, adalah hak original dan satu-satunya yang dimiliki oleh setiap manusia disebabkan kemanusiaannya.] (Irani dalam Braham, ed., 1981: 32-3).

Dengan demikian, kebebasan bagi seseorang dapat menjadi batasan bagi kebebasan yang lain. Ini karena memang

manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebebasan berbicara (*freedom of speech*) tidak berarti bahwa setiap orang dapat berbicara kapan saja dia mau, karena ada saatnya dia harus menunggu gilirannya bicara. Kebebasan bergerak (*freedom of movement*) pun begitu pula terbatasnya jika seseorang harus melihat tanda-tanda lalu lintas di jalan raya. Kebebasan bergerak juga melarang seseorang berpindah dan tinggal pada tempat tertentu jika pada tempat tersebut orang lain mungkin telah mengambilnya untuk kegunaan pribadinya sendiri. Fakta-fakta keterbatasan waktu dan ruang inilah, atau keterbatasan sumber-sumber material inilah yang membuat adanya hubungan antara kebebasan dan keadilan.

Pertautan antara keadilan dan kebebasan ini pun diakui pula John Rawls. Dalam, *A Theory of Justice* Rawls (1999: 54) mengajukan konsepsi umumnya tentang keadilan –yang terkait erat dengan idenya tentang kebebasan—sebagai berikut:

All social values –liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect—are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone’s advantage. [seluruh nilai sosial –kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis-basis kehormatan-diri—didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang timpang dari salah satu, atau seluruh, nilai-nilai ini diperuntukkan bagi keuntungan setiap orang.]

Konsepsi keadilan yang umum ini menunjukkan distribusi kebebasan yang sama tetapi bukan pada maksimisasi atau perluasannya. Namun, buku Rawls sebenarnya banyak membahas tentang interpretasi khusus dari konsepsi umum ini dialamatkan untuk maksimisasi dan persamaan kebebasan (*equality of liberty*). Gambaran pokok dari konsepsi keadilan yang khusus dari Rawls ini adalah sebagai berikut:

Prinsip Pertama [‘prinsip kebebasan setara yang teragung’] (Rawls, 1999: 107)

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. (Rawls, 1999: 266). [Setiap orang mempunyai hak yang sama pada sistem total yang paling ekstensif tentang kebebasan dasar yang sama bersesuaian dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua.]

Prinsip Kedua

Social and economic inequalities are to be arranged so that they are ... to the greatest benefit of the least advantaged (Rawls, 1999: 266). [ketimpangan sosial dan ekonomi itu diatur sehingga keduanya ... untuk keuntungan yang terbesar bagi yang kurang beruntung ...].

Terhadap dua prinsip ini terdapat aturan-aturan prioritas tertentu yang mana yang paling penting adalah bahwa kebebasan diberi prioritas ketimbang seluruh keuntungan yang lain, sehingga ia dapat dibatasi atau didistribusikan secara tidak sama (*unequal*) hanya demi kebebasan itu sendiri dan tidak untuk bentuk-bentuk keuntungan sosial, ekonomi atau yang lainnya (Hart dalam Daniels, ed., 1975: 232).

3. Kebebasan Dasar

Dalam menjelaskan arti kebebasan bagi keadilan sosial, formulasi eksplisit Rawls (1999: 177) tentang kebebasan (*liberty*) tidak lagi dalam artian umum, tetapi merujuk pada kebebasan-kebebasan (*liberties*) dasar atau fundamental, yang dipahami sebagai sesuatu yang diakui secara hukum dan dilindungi dari intervensi. Maka formulasi akhir dari ide tentang kebebasan Rawls (1999: 266) itu adalah sebagai berikut:

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all...

[L]iberty can be restricted only for the sake of liberty. There are two cases: (a) a less extensive liberty must strengthen the total system of liberty shared by all; (b) a less than equal liberty must be acceptable to those with the lesser liberty.

[Setiap orang mempunyai hak yang sama pada sistem total yang paling ekstensif tentang kebebasan dasar yang sama bersesuaian dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua....

Kebebasan dapat dibatasi hanya demi kebebasan itu sendiri. Terdapat dua kasus: (a) kebebasan yang kurang ekstensif harus memperkuat sistem total kebebasan yang dirasai bersama oleh semua; (b) kekurangbebasan dari kebebasan yang setara harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai kebebasan yang kurang.]

Bahkan untuk rumusan inipun, akurasi penuh harus ditumpukan pada akhir kalimat karena Rawls (1999: 204) juga menekankan “bisa diterima oleh mereka yang mempunyai kebebasan yang kurang” berarti bukan diterima atas dasar apa saja, tetapi hanya bisa diterima karena mendukung proteksi yang lebih besar atas kebebasan-kebebasan lainnya.

Kebebasan-kebebasan dasar yang dirujuk oleh prinsip Rawls (1999: 181) itu diidentifikasi oleh pihak-pihak yang ada dalam posisi original dari sebalik tirai ketidaktahuan sebagai hal yang esensial untuk pencapaian tujuan mereka, apapun tujuan mereka itu, dan dengan begitu menentukan bentuk masyarakat mereka. Maka, tidaklah mengherankan jika kebebasan-kebebasan dasar itu agak sedikit jumlahnya dan Rawls (1993: 292) memberikan daftarnya yang ia gambarkan

sebagai hal-hal yang penting. Kebebasan-kebebasan dasar itu termasuk kebebasan politik (hak untuk memilih dan memegang kedudukan publik), kebebasan berbicara dan berkumpul; kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir; kemerdekaan pribadi, yang termasuk kebebasan dari penindasan psikologis dan serangan fisik dan penghancuran (integritas orang); hak untuk mempunyai kepemilikan pribadi dan kebebasan dari penangkapan dan penahanan arbitrer (sewenang-wenang).

Walaupun begitu, Rawls (1999: 178) mengingatkan bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu harus dinilai secara menyeluruh, sebagai satu sistem. Harga salah satu kebebasan itu tergantung pada spesifikasi kebebasan-kebebasan lain. Kebebasan-kebebasan dasar yang disebutkan tadi itu hanyalah yang mewakili kepentingan-kepentingan yang paling fundamental. Dan bahwa dengan penyebutan secara spesifik kebebasan-kebebasan dasar itu, kita dapat mengevaluasi apakah suatu institusi atau hukum itu telah mengakuinya atau tidak. Maka, dengan penyebutan kebebasan-kebebasan dasar itu, dapatlah kita mengetahui sistem kebebasan total yang terbaik.

Kemudian, Rawls tidak mensyaratkan, kecuali dalam kasus kebebasan-kebebasan politik (hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemerdekaan berbicara), bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu harus sama nilainya, atau sama secara substansial.

Rawls (1999: 179, 55-6) juga merasa perlu untuk membedakan antara kebebasan (*liberty*) dengan harga kebebasan (*worth of liberty*). Kebebasan itu diwakili oleh sistem utuh dari kebebasan-kebebasan warga yang setara, sementara harga kebebasan itu untuk individu-individu atau kelompok yang dengan kapasitas mereka mencapai tujuan mereka di dalam kerangka batasan sistem. Dari situlah sehingga harga kebebasan itu tidak sama bagi tiap orang. Sebagian orang mendapatkan otoritas dan kekayaan yang lebih besar, dan dengan demikian

mempunyai perangkat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Apa yang diperlukan, kemudian, adalah kondisi formal bahwa peraturan-peraturan (*rules*) yang mengatur pendapatan, pembagian, dan ruang lingkup hak-hak kepemilikan harus sama bagi semua.

Dengan demikian, yang penting bagi Rawls (1987: 11) adalah bahwa demi tegaknya kebebasan-kebebasan dasar ini dalam masyarakat, diperlukan adanya proteksi institusional akan wilayah aplikasinya, yaitu sebagai kondisi untuk perkembangan yang layak dan pelaksanaan penuh dari dua kuasa moral warganegara sebagai orang-orang yang bebas dan setara. Selain itu, diperlukan adanya pemikiran bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu dibuat sesuai satu sama lain, sekurang-kurangnya di dalam wilayah utama aplikasi, yaitu wilayah publik.

4. Kebebasan dalam Islam

Kebebasan juga merupakan suatu landasan bagi keadilan sosial dalam pemikiran lain, yaitu yang berasal dari tradisi Islam. Menurut Sayyid Qutb, Islam menekankan kebebasan (*al-taharrur*) sebagai suatu syarat keadilan sosial. Bagi Qutb, “kebebasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam menegakkan keadilan sosial dalam Islam; bahkan merupakan unsur pertama yang di atasnya ditegakkan unsur-unsur lainnya.” (Qutb, 1980: 55). Qutb juga menegaskan bahwa “tanpa kebebasan penuh ini individu tidak akan kuat menghadapi kelemahan, kepasrahan, dan kultus individu, serta tidak mampu menuntut haknya dalam keadilan sosial.” (Qutb, 1980: 54-5).

Secara umum Qutb mengakui pentingnya kebebasan yang sama (*equal liberty*) dalam keadilan sosial. Namun, ia tidak menyebutkan adanya kebebasan-kebebasan dasar. Ia hanya menyebutkan contoh-contoh kebebasan yang diakui oleh Islam. Walaupun tidak disebutkan bahwa kebebasan-kebebasan

ini adalah kebebasan-kebebasan dasar, namun kita dapat menangkap bahwa pernyataan Qutb itu menyatakan bahwa ini adalah kebebasan-kebebasan dasar. Mari kita bandingkan ide Qutb dengan kerangka Rawls.

Tentang kebebasan politik, Qutb menyatakan bahwa “sistem pemerintahan Islam itu bercorak manusiawi, terutama konsepsinya yang kuat tentang kesatuan manusia serta tujuannya yang menghendaki seluruh umat manusia terhimpun di bawah bendera persaudaraan yang sama dan sederajat.” Di sini Qutb pun menekankan bahwa Islam mengakui kebebasan setiap orang untuk berpolitik (untuk memilih dan menduduki jabatan publik), bahkan untuk seorang hamba negro sekalipun (Qutb, 1980: 55). Namun, untuk kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah, Qutb menekankan bahwa mereka harus dari kalangan Islam (Qutb, 1980: 100-6). Demikian karena Negara yang dibangunnya adalah Negara Islam, yang berdasar asas-asas Islam, sehingga semua kepala pemerintahan harus orang Islam.

Mengenai kebebasan berbicara dan berkumpul, Qutb menyatakan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kemerdekaan jiwa yang kemudian memunculkan kebebasan berpendapat dan beraspirasi. Kebebasan berbicara bahkan dianjurkan bila itu untuk tujuan koreksi. Bukan hanya kebebasan berbicara, kekerasan pun diterima jika itu untuk tujuan koreksi (Qutb, 1980: 189).

Tentang kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir, Qutb menyatakan bahwa “keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat terwujud dan terjamin pelaksanaan serta kelestariannya, sepanjang ia tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan jiwa yang batini, dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakatnya, di samping adanya keyakinan bahwa ia akan mengantarkan pada tujuan peri kemanusiaan yang luhur” (Qutb, 1980: 40).

Mengenai kemerdekaan pribadi, yaitu kebebasan dari penindasan psikologis dan serangan fisik dan penghancuran (integritas orang); Qutb menyatakan bahwa Islam sangat mendorong terwujudnya kehormatan dan keluhuran martabat manusia, mengokohkan kebesaran jiwa dalam membela kebenaran dalam diri mereka, menjamin terwujudnya keadilan sosial yang mutlak. Islam mendorong setiap individu untuk membebaskan dirinya dari penindasan psikologis dan serangan fisik dan penghancuran (integritas orang), misalnya karena takut terhadap kedudukan dan jabatan dalam diri seseorang. Sebab, demikian Qutb, seorang makhluk tidak memiliki kekuasaan apapun dalam hal ini terhadap orang lain. Tentang hal ini Qutb mencontohkan kesediaan Rasulullah untuk menerima pukulan *qisas* apabila ada orang yang merasa pernah dipukul oleh beliau (Qutb, 1980: 45-7, 188).

Mengenai kebebasan dari penangkapan dan penawanan arbitrer (sewenang-wenang) Qutb tidak membahasnya dalam bab tentang fondasi keadilan sosial. Namun, hal ini dapat ditemukan dalam bab sejarah keadilan sosial Islam, yaitu dalam penyampaian Qutb tentang seorang ulama yang ditangkap dan ditahan oleh penguasa dengan sewenang-wenang. Sikap menentang dari ulama tersebut dengan cara tidak memaafkan sang penguasa disetujui Qutb sebagai sikap Islam yang mendukung prinsip kebebasan. Demikian karena dalam Islam, seorang penguasa tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan terhadap jiwa dan raga siapapun, juga tidak terhadap kehormatan dan harta kekayaannya (Qutb, 1980: 110, 191).

Mengenai hak untuk mempunyai kepemilikan pribadi, Qutb menyatakan bahwa Islam mengakui hak manusia untuk mempunyai kekayaan dan keluarga, tetapi ia menekankan bahwa hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat meninggikan atau merendahkan status sejati manusia. Konsekuensi dari pengakuan hak ini, Islam melindungi hak pemilikan pribadi

dari pencurian, perampasan, ataupun penipuan dengan berbagai cara. Untuk ini Negara Islam berhak menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut untuk menjamin hak pemilikan pribadi sepenuhnya dan mencegah orang dari mengincar harta kekayaan orang lain. Qutb pun menekankan bahwa hak pemilikan pribadi itu mengukuhkan keadilan antara usaha yang dilakukan dan imbalan yang diterima. Namun, Qutb perlu menegaskan bahwa Islam memberikan prioritas kepada hak hidup dan kecukupan kebutuhannya lebih dahulu daripada hak milik pribadi, lalu menetapkan prinsip jaminan sosial antara kaum yang mampu dengan kaum yang tidak mampu di masyarakat dengan ketetapan yang jelas dan tegas (Qutb, 1980: 48, 115-6, 205).

Demikianlah, Qutb menunjukkan bahwa Islam memberikan jaminan dengan perintah-perintahnya yang jelas dan universal terhadap jiwa, raga, kehormatan dan harta kekayaan itu dengan suatu gambaran yang tidak ada sedikitpun celah yang terbuka untuk meragukannya terhadap jaminan yang diberikannya bagi keamanan, keselamatan dan kehormatan masyarakat (Qutb, 1980: 110).

Harus pula ditekankan bahwa Qutb menegaskan bahwa walaupun berbeda-beda, kebebasan-kebebasan dasar itu harus dilihat sebagai satu sistem, yaitu yang keluar dari sistem Islam, sistem yang mencakup semua fenomena kehidupan dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sebagaimana halnya ia mencakup masalah ibadah dan amaliah, jiwa dan hati nurani (Qutb, 1980: 32).

Karena dari satu sistem, dalam Islam, kebebasan-kebebasan itu dibuat sesuai, seimbang, dan harmonis. Demikian karena, Islam itu iradah Allah, dan bahwa Iradah Allah itu selamanya bersambung dengan seluruh alam semesta ini, dan dalam waktu yang bersamaan bersambung pula dengan tiap-tiap individu dari makhluk-Nya itu (Qutb, 1980: 28).

Seperti Rawls, Qutb juga menekankan adanya prioritas kebebasan daripada keuntungan lain, terutama keuntungan ekonomi. Karena, demikian Qutb, kalau kita masih loyal pada uang, kuasa, derajat, atau silsilah, kita masih belum dapat mencapai kebebasan yang sejati (Qutb, 1980: 47). Qutb menolak menjadikan materi sebagai imbalan bagi nilai kebebasan manusia. Baginya, Islam tidak mau mengubah kehidupan ini menjadi sekedar dinilai dengan sepotong roti, kepuasan jasmani, atau sejumlah uang yang dengan itu harus menekan kehendak manusia untuk bebas (Qutb, 1980: 36-7).

Dengan demikian, kedua penulis ini menilai pentingnya pengakuan akan martabat manusia yang mempunyai kehendak bebas sebagai dasar bagi pembentukan keadilan sosial. Begitu pengakuan akan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas itu tercapai maka keadilan akan muncul dalam kehidupan sosial.

C. RINGKASAN

1. Prinsip kebebasan menyatakan pentingnya pengakuan akan martabat manusia yang mempunyai kehendak bebas sebagai dasar bagi pembentukan keadilan sosial.
2. Sama-sama bebas berarti fair, yang berarti adil.
3. Kebebasan tidak bisa diganti oleh imbalan ekonomi atau kalkulasi kepentingan sosial.
4. Ada kebebasan-kebebasan dasar yang harus dimiliki tiap orang: kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan pribadi, dan hak untuk memiliki kepemilikan pribadi.
5. Kebebasan nurani sebagai standard bagi kebebasan pada umumnya.

6. Kebebasan nurani tidak bisa didemokratisasikan, tidak bisa dilihat dari gunanya, tidak bisa dijual, dan tidak bisa dipahami oleh yang berkeyakinan lain.
7. Pengakuan kebebasan itu dalam wilayah publik, yaitu dibatasi oleh kepentingan bersama pada tatanan dan keamanan publik.
8. Pembatasan kebebasan demi kebebasan itu sendiri.
9. Konflik antar kebebasan-kebebasan dasar ditanggulangi dengan cara dikompromikan.
10. Pembatasan kebebasan demi keamanan publik, termasuk proteksi atas barang-barang publik.
11. Perlu pembenaran psikologis (keyakinan batini) tiap orang untuk menegakkan keadilan.
12. Prinsip resiprok: semakin banyak kebebasan, semakin banyak batasan. Artinya, orang akan banyak meminta kebebasan tetapi sekaligus akan memilih batasan-batasan tertentu untuk kebebasan yang digeneralisasikan.
13. Kebebasan mesti dipilih secara optimal: kebebasan seluas-luasnya sambil orang lain tidak menderita karena kebebasan itu.
14. Kebebasan memerlukan pemenuhan terlebih dulu kebutuhan material minimal tiap orang sekaligus membutuhkan kondisi-kondisi sosial yang dapat menegakkan kebebasan itu sendiri, seperti perlindungan politik dan hukum.

D. SUGGESTED READINGS

Audi, Robert (ed.). *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, 1995.

Baldwin, R. W., *Social Justice*, Oxford: Pergamon Press, 1966.

Bozman, E.F., M.A., *Everyman's Encyclopaedia*, 4th edition,

- Vol. XI, London: J. M. Dent & Sons Ltd., 1958.
- Fakhry, Majid, "Western and Islamic Views of Democracy and Justice: A Comparative and Interpretative Study," dalam Ron Bontekoe and Marietta Spaniants (eds.), *Justice and Democracy: Cross-Cultural Perspectives*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1997.
- Giddens, Anthony, *Capitalism and Modern Social Theory: An analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber*, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- Hart, H. L. A., "Rawls on Liberty and its Priority" dalam Norman Daniels (ed.), *Reading Rawls: Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice*, Oxford: Basil Blackwell, 1975.
- Hobbes, Thomas, *Leviathan*, disunting oleh M. Oakeshott, Oxford: Blackwell, 1946.
- Irani, K. D., "Values and Rights Underlying Sosial Justice" dalam Randolph L. Braham (ed.), *Sosial Justice*, The Hague: Martinus Nijhoff Publishing, 1981.
- Locke, John, *Second Treatise of Civil Government*, 2nd edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, edisi Gataway, Chicago: Regnery, 1949.
- Quĭb, Sayyid, *Al-'AdĒlah al-IjtimĒ'iyah fĒ al-IslĒm*, 7th edition, Cairo: DĒr al-ShurĒq, 1980.
- Rawls, John, "The Basic Liberties and Their Priority", dalam Sterling M. McMurrin (ed.), *Liberty, Equality, and Law: Selected Tanner Lectures on Moral Philosophy*, Salt Lake City: University of Utah Press, 1987.
- Rawls, John, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, (1971), 1999.

Trigg, Robert, *Understanding Social Science: A Philosophical Introduction to the Social Science*, Oxford: Basil Blackwell, 1985.

E. LATIHAN

- 1) Apakah yang disebut dengan kebebasan?
- 2) Apakah batasan dari kebebasan?
- 3) Jelaskan mengenai ungkapan “kebebasan yang bertanggung jawab”!
- 4) Apa saja yang disebut dengan kebebasan dasar?

F. DAFTAR ISTILAH

- 1) **Harapan** (ekspektasi) adalah fungsi dari struktur institusional secara keseluruhan: ia dapat ditinggikan atau direndahkan dengan penentuan kembali hak dan kewajiban di keseluruhan sistem.
- 2) **Posisi Original**: Posisi dalam eksperimen pemikiran di mana manusia semuanya tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang, baik nasibnya, tanah kelahirannya, dan sebagainya. Sehingga dapat muncul ide-ide tentang keadilan.